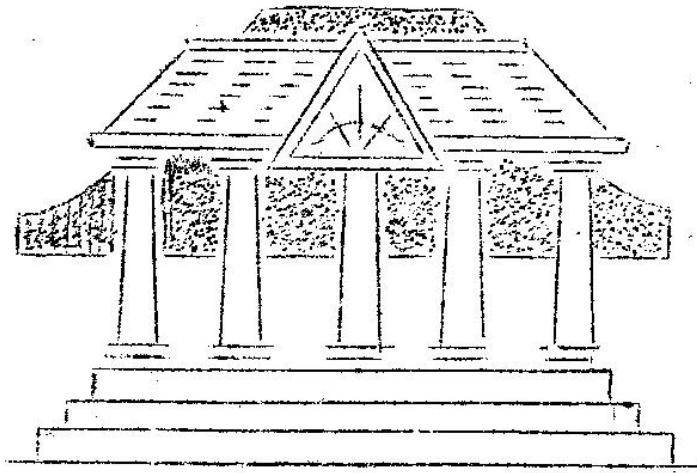
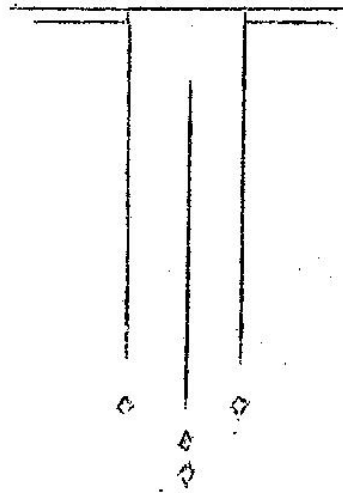


PUSAT PENJELIDIKAN DAN LATIHAN
NASIONAL
PENDIDIKAN MASJARAKAT



— DJAJAGIRI —



Lembang

" DJAJAGIRI MELIHAT KEDEPAN "



Pidato Peresmian
Pusat Latihan Nasional Pendidikan Masjarakat
oleh
Kepala Djawatan Pendidikan Masjarakat.

Pidato Peresmian

Pusat Penyelidikan dan Latihan Nasional Tani Masyarakat
" Jayagiri ".

Oleh Kepala Jawatan Pendidikan Masyarakat
Departemen P.D. dan K.

Saudara Wakil J.J. Menteri P.D. dan K.

Saudara Kepala Misi Unesco,

Saudara Tritunggal Jawa Barat,

Para Tamu Luar dan Dalam Negeri beserta Ibu-ibu,

Kehormatan yang Saudara berikan kepada Jawatan Pendidikan Masyarakat pada kesempatan yang bersejarah ini patut kami peringati dalam rangka perkembangan suatu lembaga pendidikan dalam negara Republik Indonesia. Mohon dimaafkan, bahwa upacara yang sederhana ini untuk suatu kejadian kecil disamping kejadian-kejadian nasional besar, kami memberanikan diri untuk kami tonjolkan. Bukan karena hebatnya gedung, bukan pula gemahnya upacara, melainkan, karena keberanian kami berfikir, kebesaran hati yang mendukungnya yang mencetuskan lembaga ini sebagai suatu originaliteit sesuai dengan anjuran untuk setiap hari melahirkan inspirasi, melahirkan konsepsi, melahirkan idee. Idee kecil yang kami anggap besar itulah yang hendak kami pohonkan restu, kami pohonkan puruk buat hari-hari yang akan datang agar subur berkembang biak menjalankan tugasnya.

Pada hakekatnya perkembangan Jawatan Pendidikan Masyarakat, beserta idee dan usahanya selalu sejajar dan seiringa dengan perkembangan negara dan masyarakatnya. Pada jaman Renville (1947/48) pada saat negara berwilayah selebar payung ditengah-tengah kepungan imperialis, tetapi tetap berjiwa besar meliputi daerah Indonesia sekarang, pada saat itu pendidikan masyarakat dengan P.P.H., Kursus Pengetahuan Umum dan Majalah Rakyatnya telah menjadi teman masyarakat dalam setiap desa.

Dalam jaman gerilya, para tentara-pelajar dan pengrajin di daerah-daerah pedesaan dan negeri-negeri yang masuk hutan dan desa-desa dapat bercerita tentang usaha-usaha pendidikan masyarakat sebagai alat perjuangan antara mereka dengan rakyat banyak. Dan setelah kemudian seluruh Indonesia kembali dibawah kekuasaan Republik segera didirikan aparaturnya tersusun untuk menggolongkan dasar-dasar pembinaan terhadap masyarakat. Paling berat bagi Jawatan Pendidikan Masyarakat beberapa tahun yang lampau, waktu itu pengertian Pancasila sebagai falsafah negara, Idee Kesatuan dan Auto-aktivitas yang di dalamnya sebagai pengertian mutlak untuk membina masyarakat menuju kedewasaannya, kurang mendapat sambutan, bahkan banyak pula menerima ejekan-ejekan. Orang selalu mengira, bahwa kemajuan usaha-usaha terletak dalam bidang financeel-tehnis dan administratif. Idee konstruktief tanpa garis konstruktief yang dipancarkan oleh pemerintahan di masa-masa yang lampau tak mungkin tumbuh subur, walaupun menurut pengalaman harus diakui, bahwa rakyat-sederhana dengan pimpinan kepala desanya yang jujur banyak memberikan response yang tidak mengecewakan. Pengalaman itulah yang memberikan keinginan untuk mempersiapkan perkembangan dalam segi sosial ekonomis dengan tumbuhnya berbagai kursus-kursus, pada Kursus Kader Masyarakat (KKMA), tumbuhnya Kursus Rumah Tangga (K.R.T.) untuk para wanita, Kursus Kejuruan/Keterampilan Orang Dewasa (K.K.O.D.) dan kursus-kursus lain yang memberi aspek kejuruan. Usaha yang mula-mula disebarkan secara merata keseluruh penjuru mulai memerlukan pusat-pusat sebagai pilot projectnya. Kita telah berada pada tahun 1956-1957-1958 bersama-sama dengan berkembangnya Pembangunan Masyarakat desa dengan Biro P.M.D.-nya sebagai perwujudan cita-cita pendidikan masyarakat sebelumnya. Sambil merayakan kelahiran kedua desa-

tahun 1959, setahun lamanya Jawatan mengalami aktiviteit luar biasa, seolah-olah mempersiapkan diri untuk kejadian-kejadian yang maha besar. Terut benar, Dekrit 5 Juli 1959 mengembalikan falsafah Penco-Sila, semangat dan cara kerja gotong-royong atas dasar kekeluargaan kepada pangkuan Revolusi Agustus 1945 dengan Undang-undang Dasarnya.

Masa bahagia datang seolah-olah Jawatan Pendidikan Masyarakat yang telah memiliki luku beserta sapinya dan benih tersedia untuk ditaburkan, mendapatkan sawah yang digenangi air. Putusan-putusan M.P.R.S. memberikan legalisasi atas kenyataan itu : Pasal 9 Lamp. B menyebutkan :

" Pendidikan Masyarakat supaya tetap menjadi Jawatan tersendiri".

Pasal 3 Lamp. C berbunyi :

"Cara baru untuk menambah dan meningkatkan kecerdasan rakyat, agar supaya tetap dijalankan oleh Jawatan Pendidikan Masyarakat".

Para Tamu yang mulia;

Agak jauh dan panjang sebelum kami sampai pada persoalan pokoknya. Tetapi masalah Jayagiri hanya dengan riwayat itulah dapat difahami. Kepetian dari M.P.R.S. itulah yang menimbulkan keberanian mengayunkan langkah yang luar biasa. Lebih-lebih setelah Presiden memberikan komando tentang penyelesaian P.B.H. pada tahun 1964 yang akan datang. Dengan pengalaman-pengalaman dan kenyataan itu, maka Jawatan Pendidikan Masyarakat menyatakan diri sebagai alat yang bertugas ikut meletakkan dasar perwujudan pembangunan masyarakat Indonesia melalui pendidikan. Dan karena pada hakikatnya pendidikan harus memelopori setiap perubahan, maka Jawatan yang telah berhasil bekerja atas keberanian

Sudah lama ada keyakinan pada kami dan hal ini diperkuat dengan survey yang terakhir, yaitu bahwa pengembangan dan pergerakan masyarakat desa menghadapi kemunduran. Menurut hemat kami, maka :

Tiap-tiap Konsepsi, apa lagi Konsepsi Pembangunan Masyarakat, yang sekurang sudah ditetapkan oleh Majelis Tertinggi dari pada Negara, sekurang harus dilaksanakan didaerah-daerah kabupaten-kabupaten, dikecamatan-kecamatan, dikota- / di desa-desa. / kota,

Karena itu camkanlah, bahwa tulang-punggung, darah daging pembangunan masyarakat Indonesia ialah pelaksanaan didaerah. Disinilah harus bertumbuh percobaan pembangunan masyarakat, Idinilah harus berkembang masyarakat Indonesia.

Isinilah kita akan melihat secara pragmatis prakteknya pelaksanaan pembangunan masyarakat Indonesia, dan dari para pemimpin didaerah-daerah, didesa-desa, dipeloksok-peloksok diminta segala kemampuan (vindingrijkheid) untuk menemukan cara-cara yang baik dalam pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Indonesia.

Memang demikian seharusnya. Tetapi apakah aparaturnya sudah dipersenjatai untuk itu. Baiklah kita renungkan bersama. Aparatur kita mulai dari atas sampai ke Kecamatan sebagian besar adalah aparaturnya administratif, aparaturnya untuk meneruskan instruksi atau komando dari atas. Belum menjadi aparaturnya yang mampu memecahkan persoalan-persoalan setempat, lebih-lebih yang mampu membawa setiap desa atas kekuatan yang ada maju terus. Terlalu sering kita ketahui, bahwa inisiatif yang tumbuh dari kepala desa yang baik dan dibantu oleh tenaga progresif macet, karena pimpinan atasannya tidak mampu memberi pertolongan.

Pengubahan aparaturnya administratif menjadi aparaturnya teknis yang sanggup memimpin tak dapat terjadi dalam dua tiga hari. Hingga kini tenaga-tenaga yang berpendidikan cukup dan mempunyai keahlian pada umumnya tidak ditempatkan untuk menghadapi persoalan langsung, melainkan dikantor pusat sebagai pimpinan. Persoalan kemasyarakatan yang bersifat psikologis-pedagogis di daerah diserahkan kepada lurah-lurah dan pegawai-pegawai bergolongan juru-tulis. Patutlah masalah ini menjadi perhatian bersama, bahwa langsung didekat persoalan-persoalan itu perlu ditaruh pilot-project yang dipimpin oleh orang-orang ahli. Secara populer perlu ditempatkan dokter-dokter masyarakat yang berpraktek dipeloksok-peloksok. Inilah cita-cita Jayagiri, guna memimpin dan mengisi puluhan pilot-project-project yang tersebar diseluruh Indonesia nanti. Menurut keyakinan kami, walaupun daerah-daerah sudah memiliki otonom seluas-luasnya, namun masalah teknis-nasional masih perlu memusat pada lembaga-lembaga nasional pula.

Pada saat sekarang, baik materiil maupun personil Latihan Nasional ini jauh belum memenuhi. Tetapi pengalaman kami, hingga kini pikiran yang baik, dicetuskan atas dasar kejujuran, selalu mendapat bantuan dan dorongan dari mana-mana. Dengan membina barang 20 pilot-project yang sudah ada sekarang yang tidak lama lagi ditambah dengan pilot-Kabupaten-kabupaten baru, pengalaman-pengalaman dan persoalan-persoalan baru segera terkumpul. Dan itulah langkah pertama untuk bekerja.

Dengan restu dan bantuan dari masyarakat di Jawa Barat khususnya masyarakat Bandung, kami yakin pekerjaan kita akan

berhasil, sebagai alat pengabdian kepada masyarakat dan negara.

Terima kasih.

Lembang, 9 Oktober 1961.-

----- EK -----

-

Salinan.

No. 52328/U.U.

SURAT KEPUTUSAN Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Djakarta, 27 Djuni 1960.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

bahwa untuk lebih menjempurnakan dan meninggikan nilai usaha pendidikan masyarakat dalam rangka pembangunan semesta, perlu diadakan suatu laboratorium guna penjelidikan dan pertjobaan pendidikan masyarakat;

bahwa untuk mentjapai maksud tersebut diatas perlu dibentuk Pusat Penjelidikan dan Latihan Pendidikan Masyarakat yang bertaraf nasional;

Mengingat :

Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;

- a. tanggal 15 Pebruari 1951 No. 4223/Kab. tentang lapangan pekerjaan, tugas dan susunan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, dengan segala perubahan dan tambahannya;
- b. tanggal 15 Pebruari 1956 No. 9255/S tentang pembukaan Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat;
- c. Tanggal 23 Oktober 1956 No. 73776/S tentang pembukaan Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat;

Mengingat pula:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21 tahun 1960;
- b. Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

P e r t a m a :

- a. Mengadakan Pusat Penjelidikan dan Latihan Nasional Pendidikan Masyarakat selanjutnya disingkat Pusat Latihan Nasional di Lembang, Bandung.
- b. Menjerahkan penyelenggaraan Pusat Latihan Nasional tersebut kepada Kepala Djawatan Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

kedua...

K e d u a :

Peraturan mengenai Pusat Latihan Nasional termaksud pada pasal "Pertama" seperti terlampir.

K e t i g a :

Biaya untuk penyelenggaraan Pusat Latihan Nasional tersebut pada pasal "Pertama" dibebankan pada mata anggaran :

- 1 D. 6.1.55,
- 1 D. 6.7.,
- 1 D. 6.13.,

dari anggaran Belandja Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tahun 1960 dan untuk tahun selanjutnya pada mata anggaran yang diadakan untuk keperluan itu.

K e e m p a t :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1960.--

Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan,

Salinan disampaikan kepada: ttd. PRIJONO.--

1. Menteri Pertama
2. Kabinet Presiden
3. Kabinet Perdana Menteri
4. Sekertariat Dewan Menteri
5. Semua Departemen
6. Theasuri Negara Departemen Keuangan
7. Dewan Perwakilan Rakyat
8. Dewan Perwakilan Rakyat
9. Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negara
10. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan dan Kas2 Negara
11. Semua Gubernur Kepala Daerah
12. Semua Perwakilan Dep.P.P.dan K.
13. Semua Djawatan, Biro, Lembaga dan Dinas Dep.P.P.dan K.
14. Bagian Urusan Penerangan Dept.P.P.K. untuk disiarkan.
15. Departemen Kehakiman, dengan permintaan untuk diusahakan pemuatannya dalam Tambahan Lembaran Negara.

Disalin sesuai dengan kutipannya
oleh Persuratan

Djawatan Pendidikan Masyarakat,
ttd. I. Soesanto.--

INSPIRASI Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan.

Tanggal : 27 Djuni 1960 No. 52328/U.U.

PERATURAN MENTERI
tentang

PUSAT PENJELIDIKAN DAN LATIHAN NASIONAL
PENDIDIKAN MASJARAKAT

BAB I.

Tudjuan, Lapangan-pekerdjaan

Pasal 1.

Pusat Penyelidikan dan Latihan Nasional Pendidikan Masja-
rakat, selandjutnja dalam peraturan ini disingkat Pusat Lati-
han Nasional bertudjuan :

- a. mengadakan penjelidikan setjara ilmiah terhadap soal-soal
hidup masjarakat dan usaha-usaha pendidikan masjarakat un-
tuk menemukan dasar, methode dan teknik penjelenggaraan pen-
didikan masjarakat;
- b. mengadakan penjelidikan dan penjelenggaraan setjara ilmiah
sebagai pertjobaan usaha pendidikan masjarakat dalam rangka
pemberian dasar pembangunan.

Pasal 2.

Lapangan pekerdjaan Pusat Latihan Nasional ialah:

- a. mengadakan penjelidikan dan penilaian terhadap methode dan
bahan-bahan jang dipergunakan dalam pendidikan masjarakat
dan usaha pembangunan masjarakat;
- b. mengadakan penjelidikan dilapangan soal-soal hidup dalam ma-
sjarakat;
- c. mengadakan produksi bahan-bahan pendidikan dan penerangan
guna pendidikan serta pembangunan masjarakat;
- d. mengadakan latihan untuk petugas-petugas pendidikan masja-
rakat dalam bidangnja masing-masing.

Pasal 3.

Perintjian atas usaha-usaha dalam bidang penjelidikan ter-
maksud pada pasal 2 ditetapkan lebih landjut oleh Kepala Dja-

watan Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan, Penadajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Kepala Djawatan).

Pasal 4.

Djangka waktu pelaksanaan masing-masing usaha termaksud pada pasal 2 ditentukan menurut keperluan.

BAB II.

Penyelenggaraan.

Pasal 5.

- (1) Pusat Latihan Nasional diselenggarakan oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Pusat Latihan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Badan Penasehat Ahli dan Badan Pembina.
- (3) Kepala Pusat Latihan Nasional bertanggung jawab kepada Kepala Djawatan.

Pasal 6.

- (1) Badan Penasehat Ahli sekurang-kurangnya terdiri atas para ahli dalam:
 - a. ilmu jiwa,
 - b. kepustakaan,
 - c. kesedjahteraan rumah tangga (home economic)
 - d. ekonomi desa,
 - e. audio visual,
 - f. pendidikan masyarakat,
 - g. latihan tenaga dan latihan,
 - h. penjelidikan,
 - i. produksi.

- (2) Disamping Badan Penasehat Ahli ada pembantu-pembantu yang jumlahnya ditetapkan menurut keperluan oleh Kepala Djawatan.
- (3) Susunan dan tugas Badan Penasehat Ahli ditetapkan oleh Kepala Djawatan.

Pasal 7.

- (1) Badan Pembina membantu Kepala Pusat Latihan Nasional dalam hal perentjanaan dan pelaksanaan rentjana usaha Pusat Latihan Nasional.
- (2) Badan Pembina terdiri atas wakil-wakil dari :

- a. Perguruan Tinggi,
- b. Djawatan atau instansi yang sedjalan,
- c. Pemimpin organisasi dan orang-orang yang berpengalaman serta bergerak dalam lapangan pendidikan dan pembangunan masyarakat.

(3) Susunan Badan Pembina ditetapkan oleh Kepala Djawatan.

Pasal 8.

(1) Untuk penyelenggaraan Pusat Latihan Nasional diadakan :

- a. Bagian Tata Usaha,
- b. Bagian Penyelidikan dan Penilaian,
- c. Bagian Produksi dan Paneran,
- d. Bagian Latihan.

(2) Bagian Tata Usaha meliputi soal-soal keuangan, kepegawaian, perbekalan.

(3) Perintjian tugas masing-masing bagian ditetapkan oleh Kepala Pusat Latihan Nasional dengan persetujuan Kepala Djawatan.

BAB III.

Ketentuan Penutup.

Pasal 9.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam dan tidak bertentangan dengan peraturan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Djawatan dengan pemberitahuan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Ditetapkan oleh
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan,
ttd. PRIJONO.-

Salinan

No. 2375/TU/G/8/62.

SURAT KEPUTUSAN Kepala Djawatan Pendidikan Masjarakat Departemen P.D. dan K.

Djakarta, 16 April 1961

KEPALA DJAWATAN PENDIDIKAN MASJARAKAT
DEPARTEMEN P.D. dan K.

MENIMBANG:

- bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai "research & training centre" Pusat Penyelidikan dan Latihan Nasional Pendidikan Masjarakat "Djajagiri" Lembang perlu segera menuntun gerak langkah dan usahanya yang nyata dalam membantu, mendorong kelantjaran dan meninggikan nilai usaha2 Djawatan Pendidikan Masjarakat;
- bahwa untuk lebih mendjamin kelantjaran gerak langkah dan usaha Pusat Penyelidikan dan Latihan Nasional Pendidikan Masjarakat "Djajagiri" Lembang perlu adanya penegasan dan perintah lebih lanjut tentang luas dan batas2 bidang tugas dan tanggung-djawab yang telah diberikan kepadanya.

MENGINGAT:

Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 27 Djuni 1960 No. 52328/UU. beserta lampirannya.

M E M U T U S K A N:

MENETAPKAN:

Peraturan tentang "tata-tertib dan pedoman kerja" Pusat Penyelidikan dan Latihan Nasional Pendidikan Masjarakat "Djajagiri" Lembang, dengan ketentuan2 sbb.:

BAB I

Fungsi dan Status.

Pasal 1

Pusat Penyelidikan dan Latihan Nasional Pendidikan Masjarakat "Djajagiri" Lembang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Pusat Latihan Nasional adalah satu lembaga ilmiah yang mempunyai aparat dan bagian dari Djawatan Pendidikan Masjarakat

BAB II

BAB II

Pimpinan dan tanggung-djawab penyelenggaraan.

Pasal 2.

Sebagai aparat dan bagian dari Djawatan, maka pimpinan dan penyelenggaraan Pusat Latihan Nasional pada prinsipnya menjadi tanggung-djawab penuh Kepala/Pimpinan Djawatan, yang dalam wujud dan pelaksanaannya dapat dibedakan adanya:

- a) tanggung-djawab politis - organisatoris dan
- b) tanggung-djawab teknis - ilmiah.

Pasal 3.

Pimpinan dan tanggung-djawab politis-organisatoris ada pada dan dijalankan oleh Kepala Djawatan yang dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Kepala Urusan Pendidikan Tenaga dan atau Kepala Urusan Penyelidikan di Djawatan Pusat, menurut keadaan dan atau persoalannya.

Pasal 4.

Pimpinan dan tanggung-djawab teknis-ilmiah diserahkan kepada dan dijalankan oleh Direktur/Kepala Pusat Latihan Nasional, selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Direktur.

BAB III

Susunan organisasi dan perintah tugasnya.

Pasal 5.

1. Susunan organisasi Pusat Latihan Nasional terdiri atas:
 - a) Pimpinan, yang dipegang oleh Direktur dan dibantu oleh Badan Penasehat Ahli dan Badan Pembina.
 - b) Bagian2, yang masing2 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan terdiri atas:
 1. Bagian Penyelidikan/Penelitian.
 2. Bagian Latihan/Himbingan.
 3. Bagian Produksi dan Pameran.
 4. Bagian Tata Usaha.
2. Tambahan Bagian2 baru dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan keadaan dan perkembangan pekerjaannya dan akan ditetapkan oleh Kepala Djawatan.

Pasal 6.

1. Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memim-

- pin dan mengkoordinir seluruh kegiatan Pusat Latihan Nasional.
2. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya keluar, Direktur bertindak atas nama Pusat Latihan Nasional dan atau Djawatan dan dapat mengadakan hubungan langsung dengan pihak2 lain diluar Pusat Latihan Nasional atau Djawatan.

Pasal 7.

1. Kepala Bagian Penyelidikan/ Penelitian mempunyai tugas tanggung-djawab untuk memimpin seluruh kegiatan research yang dijalankan oleh dan atau didalam Pusat Latihan Nasional.
2. Kepala Bagian Penyelidikan/ Penelitian dapat bertindak mewakili Direktur dan keluar atas nama Pusat Latihan Nasional dalam hal2 yang berhubungan dengan kepentingan tugas dan kegiatan research, menjadi penghubung dengan Universitas2 atau lembaga2 research, dan ilmiah lainnya diluar Pusat Latihan Nasional.

Pasal 8.

1. Kepala Bagian Latihan/ Bimbingan mempunyai tugas dan tanggung-djawab untuk memimpin dan mengawasi semua kegiatan latihan dan bimbingan yang dijalankan oleh dan atau didalam Pusat Latihan Nasional, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat regional atau lokal.
2. Kepala Bagian Latihan/ Bimbingan dapat bertindak mewakili Direktur dan keluar atas nama Pusat Latihan Nasional dalam hal2 yang berhubungan dengan kepentingan tugas dan kelantjaran usahanya.

Pasal 9.

1. Kepala Bagian Produksi dan Pameran mempunyai tugas dan tanggung-djawab untuk memimpin pekerjaan dan kegiatan Pusat Latihan Nasional dibidang produksi alat2, publikasi, buku2 pelajaran dan bahan2 pendidikan lainnya.
2. Kepala Bagian Produksi dan Pameran dapat bertindak mewakili Direktur dan keluar atas nama Pusat Latihan Nasional dalam hal2 yang berhubungan dengan kepentingan tugas dan kelantjaran usahanya.

Pasal 10.

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengurus dan bertanggung-djawab atas keberhasilan segala pekerjaan tata-usaha yang antara lain meliputi soal2 keuangan, administrasi, kepegawaian dan perbekalan.

Pasal 11.

Dalam mendjalankan tugasnja, Direktur dan Kepala2 Bagian merupakan suatu kebulatan team, jang disamping mempunjai tanggung djawab individuil dalam bidangnja masing2, djuga mempunjai suatu tanggung-djawab kolektip terhadap keseluruhan gerak dan usaha Pusat Latihan Nasional.

BAB IV.

Perintjian usaha dibidang kegiatan research .

Pasal 12.

Usaha2 research jang didjalankan oleh Pusat Latihan Nasional meliputi berbagai bentuk kegiatan jang antara lain terdiri atas:

- a) penelitian tentang masalah2 hidup kemasjarakatan jang meliputi segenap faktor2 maupun aspek2 politis, ekonomis dan sosial-kulturil.
- b) penilaian terhadap kegiatan dan usaha2 Djawatan, termasuk kegiatan dan usaha2 jang didjalankan oleh Pusat Latihan Nasional sendiri.
- c) pengumpulan dan penganalisaan data atau bahan2 jang datang dari berbagai sumber tentang masalah2 pendidikan dan pembangunan masjarakat.
- d) bimbingan terhadap usaha2 pilot-project.
- e) pertjobaan2 untuk mendapatkan suatu kebulatan sistim, methode dan technik baru jang lebih baik termasuk mengadakan modifikasi jang diperlukan terhadap sisitim, methode dan technik jang sudah ada.
- f) penjusunan statistik dan dokumentasi.

Pasal 13.

Pemilihan dan penentuan tentang masalah atau sasaran kegiatan research seperti tersebut pada pasal 12 diatas dilakukan atas permintaan Kepala/Pimpinan Djawatan dan atau atas inisiatif Pusat Latihan Nasional sendiri dan dimana perlu dengan pertimbangan Kepala/Pimpinan Djawatan.

Pasal 14.

Pusat Latihan Nasional akan menentukan dan memilih sendiri methode, tehnik dan organisasi kerdja jang dipandangnja tepat dan baik dan dimana perlu dengan minta bantuan atau saran2 dari lembaga2 research dan lembaga2 ilmiah lain diluar dirinja.

Pasal 15.

1. Hasil2 research atau penelitian jang telah diolah oleh Pusat Latihan Nasional akan diserahkan kepada Kepala/Pimpinan Djawatan.
2. Penerbitan dan pengumuman keluar mengenai hasil2 research ini dapat dilakukan oleh Pusat Latihan Nasional atas persetujuan dan atau setelah mendapat pertimbangan Kepala/Pimpinan Djawatan.

Pasal 16.

Pusat Latihan Nasional dalam batas2 kemampuan dan kemungkinan jang ada djuga memberikan kesempatan dan bantuan kepada pihak2 lain diluar Djawatan jang akan mengadakan penelitian/penjeli-dikannja untuk mempeladjar hasil2 research Pusat Latihan Nasional.

BAB V.

Perintjian usaha dibidang kegiatan latihan dan bimbingan.

Pasal 17.

Usaha2 dibidang latihan dan bimbingan jang diselenggarakan oleh dan atau didalam Pusat Latihan Nasional meliputi berbagai sifat dan tingkatan sebagai berikut :

- a) nasional,
- b) regional,
- c) masyarakat setempat,
- d) individuil dan atau kelompok.

Pasal 18.

1. Kegiatan latihan dan bimbingan jang bersifat dan bertingkat nasional diselenggarakan berdasarkan suatu rentjana jang disusun dan atau diputuskan oleh Kepala/Pimpinan Djawatan jg. antara lain telah ditetapkan tentang sifat, isi dan matjam latihan, lama waktu, djumlah dan sjarat2 pengikut.
2. Pusat Latihan Nasional untuk kepentingan kelantjaraan dan kesempurnaan usaha dalam mendjalankan tugas tersebut pada ayat 1 pasal ini akan selalu dapat memberikan usul2 dan pertimbangannja kepada Kepala/Pimpinan Djawatan.

Pasal 19.

1. Kegiatan latihan dan bimbingan jang bersifat dan bertingkat

regional dapat diselenggarakan oleh dan berdasarkan rentjana Kepala Inspeksi Daerah Pendidikan Masyarakat Djawa Barat.

2. Pusat Latihan Nasional dalam batas2 kemungkinannya akan selalu memberikan bantuan, baik jang berupa tenaga2 pelatih dan pengajar maupun jang berupa tempat dan atau sjarat2 kelengkapan materiil lainnya.

Pasal 20.

1. Pusat Latihan Nasional dalam batas2 kemungkinan jang ada akan memberikan kesempatan dan fasilitas jang diperlukan bagi usaha2 dan kegiatan dibidang latihan dan bimbingan kepada masyarakat setempat di Lembang dan di Bandung.
2. Ketentuan2 lebih lanjut bagi pelaksanaan tersebut pada ayat 1 pasal ini akan diatur dan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 21.

Kepala/Pimpinan Djawatan setiap waktu dapat mengirimkan tenaga2, setjara individuil maupun dalam kelompok, untuk beladjar dan atau mendapatkan latihan dan bimbingan dalam berbagai bidang keahlian khusus, dimana Pusat Latihan Nasional dapat memberikan bantuannya.

BAB VI.

Perintjiaan usaha dibidang kegiatan produksi dan pameran.

Pasal 22.

Kegiatan dibidang produksi dan pameran jang didjalankan oleh Pusat Latihan Nasional meliputi usaha2:

- a) penerbitan hasil2 research dan penilaian jang telah diolah oleh Pusat Latihan Nasional,
- b) penerbitan buku2/diktat peladjaran untuk kepentingan latihan dan bimbingan,
- c) penjusunan bahan2 keterangan tentang masalah2 kehidupan, pendidikan dan perkembangan masyarakat,
- d) penjusunan dan penerbitan buku2 batjaan untuk pendidikan orang2 dewasa,
- e) pembuatan alat2 peladjaran dan bahan2 pendidikan lainnya jang dapat dipergunakan dalam rangka usaha pertjontohan,
- f) penerbitan madjalah dan atau lembaran berita ilmiah, dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris, jang memuat kegiatan2 Pusat Latihan Nasional atau Djawatan,

jang dapat merupakan konsumsi para pekerdja dibidang pendidikan dan pembangunan masjarakat didalam maupun diluar Negeri.

Pasal 23.

Pusat Latihan Nasional, sedjalan dengan perkembangan dan sedjauh kemungkinan jang diberikan oleh sjarat2 jang ada padanja, bertugas untuk membina suatu "museum pendidikan masjarakat" jg. dapat merupakan tempat menjimpon segala kekajaan pengalaman kerdja maupun sebagai sumber keterangan.

BAB VII.

Badan Penasehat Ahli.

Pasal 24.

1. Pusat Latihan Nasional dalam mendjalankan fungsi dan tugasnja sebagai suatu lembaga ilmiah dibantu oleh suatu Badan Penasehat Ahli jang disusun dan terdiri dari tenaga2 ahli diberbagai tjabang ilmu dan bidang keahlian lainnja jang erat berhubungan dengan dan atau membantu tugas2 pendidikan dan pembangunan masjarakat.
2. Susunan dan nama2 anggota Badan Penasehat Ahli akan ditetapkan oleh Kepala Djawatan didalam suatu surat keputusan tersendiri.

Pasal 25.

Badan Penasehat Ahli setjara keloktif maupun masing2 anggota setjara individuil mempunjai tugas dan tanggung-djawab untuk memberikan nasehat atau saran2nja, diminta atau tidak diminta, serta membantu meletakkan garis2 umum bagi rentjana kegiatan dan usaha Pusat Latihan Nasional.

Pasal 26.

Badan Penasehat Ahli akan bersidang sokurang-kurangnja sekali dalam waktu enam bulan dan akan menentukannja sendiri tjara kerdja selandjutnja sesuai dengan kemampuan tenaga dan kesempatan waktanja.

Pasal 27.

Dalam sidang2 Badan Penasehat Ahli seperti tersebut pada pasal 26 diatas Kepala Djawatan berfungsi sebagai Ketua dan Direktur sebagai Sekretaris.

BAB VIII.

B a d a n P e m b i n a .

Pasal 28.

1. Untuk lebih mendjamin kelantjaran gerak dan usahanja dibentuklah suatu Badan Pembina jang akan membantu Direktur dalam mendjalankan tugasnja memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan Pusat Latihan Nasional.
2. Susunan dan nama2 anggota Badan Pembina akan ditetapkan oleh Kepala Djawatan didalam suatu surat keputusan tersendiri.

Pasal 29.

1. Badan Pembina akan bersidang sekurang-kurangnja sekali dalam tiga bulan untuk memutuskan dan memetjahkan masalah2 jang timbul serta dalam batas2 kemampuannja turut mengambil bagian untuk kelantjaran usaha2 Pusat Latihan Nasional.
2. Dalam sidang2 tersebut pada ayat 1 pasal ini Direktur berfungsi sebagai Ketua dan dibantu oleh salah seorang tenaga di Pusat Latihan Nasional jang ditetapkan sebagai Sekretaris.
Dalam sidang2 sematjam ini Badan Pembina akan dapat mende-
ngarkan dan menerima laporan tentang garis2 besar usaha dan kegiatan Pusat Latihan Nasional jang diberikan oleh Direktur.

BAB IX.

Ketentuan Penutup.

Pasal 30.

Hal2 lain jang belum diatur dalam dan tidak bertentangan dengan peraturan ini akan ditetapkan lebih landjut oleh Kepala Djawatan atau oleh Direktur atas persetudjuan Kepala Djawatan.

Ditetapkan oleh:
Kepala Djawatan Pendidikan Masjarakat
Departemen P.D, dan K.,
tertenda (TARTIB PRAWIRODIHARDJO).-

Tembusan

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sek. Djendral Dep. P.D. & K.,
2. Biro Menteri Dep. P.D. & K.,
3. Semua Departemen.,
4. Semua Gubernur Kepala Daerah,
5. Semua Perwakilan Dep.P.D. & K.,
6. Semua Insp.Daerah P.M. Perw.Dep.P.D.& K.,
7. Semua Kursus Dinas Djapm.Dep.P.D. & K.,
8. Semua P.L.P.M.,
9. Kepala P.L.N.P.M. Djajagiri, Lembang,
10. Semua Djawatan, Biro, Lembaga dan Dinas Dep.P.D. & K.,
11. Bagian Urusan Penerangan Dep. P.D. & K.,
12. Semua Urusan/Seksi Djapm. Dep. P.D. & K.

---=EK=---

--
--

Selisan.

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DJAWATAN

No. : 2343/TU/G/8/63/160.

PENDIDIKAN MASYARAKAT

Lamp. : 2 lembar.

DEPARTEMEN P.D. dan K.

Djakarta, 1 Mei 1963.

KEPALA DJAWATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT :
DEPARTEMEN P.D. DAN K.

Menimbang:

1. bahwa sejalan dengan makin berkembangnja gerak usaha2 pembangunan Semesta Perdjaja, terutama dalam bidang2 mental dan sosial-kultural, terasa makin besar pula tanggung-djawab Djawatan Pendidikan Masyarakat dalam mendjalarkan tugas dan fungsijnja untuk membangunkan dan memajukan kesadaran masyarakat sebagai landasan yang diperlukan bagi suksesnja usaha2 pembangunan dinegara kita yang sesuai dengan tudjuan dan tjita2 Revolusi Indonesia,
2. bahwa untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung-djawab tsb., Kepala Djawatan Pendidikan Masyarakat dituntut adanja kelengkapan sjarat2, baik yang berupa kelengkapan sjarat2 materiil dan tenaga yang bermutu maupun sjarat2 mutu ilmiah dari pada kebulatan sistem, metode serta teknik kerdjajnja yang terdjamin pada setiap langkah dan usaha pendidikan masyarakat;
3. bahwa Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (P.L.P.M.) yang kini telah tersebar di banyak tempat Ketjamatan dinegeri kita, sesuai dengan fungsi dan tugasnja sebagai suatu laboratorium dan tempat berpraktek bagi tenaga2 pendidikan masyarakat dalam mengembangkan ilmu, metode dan teknik pendidikan masyarakat, membutuhkan bimbingan ilmiah yang intensif dan kontinju;

Menimbang pula:

bahwa Pusat Penyelidikan (Penelitian) dan Latihan Nasional Pendidikan Masyarakat "Djajagiri" Lembang, adalah merupakan salah satu alat dari dan dalam lingkungan Djawatan Pendidikan Masyarakat yang telah memiliki tjukup sjarat untuk memberikan bimbingan ilmiah kepada Pusat2 Latihan Pendidikan Masyarakat;

Mengingat:

25

1. Ketetapan P.P.R.S. no. I dan II tahun 1960;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia tgl. 12 September 1957 no. 87866 tentang mengadakan Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat di daerah2 seluruh Indonesia;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia tgl. 27 Djuni 1960 no. 52328/U.U. tentang mengadakan Pusat Penyelidikan dan Latihan Nasional Pendidikan Masyarakat di Lembang;
4. Surat Keputusan Kepala Djawatan Pendidikan Masyarakat Departemen P.D. dan K. tgl. 16 April 1962 no. 2375/TU/G/8/62 tentang peraturan "tata-tertib dan pedoman kerdja" Pusat Penyelidikan dan Latihan Nasional Pendidikan Masyarakat "Djajagiri" Lembang;

M E M U T U S K A N :

Pertama :

Menugaskan kepada P.P.L.N.P.M. "Djajagiri" Lembang untuk memberikan bimbingan ilmiah kepada PLPM2 :

- a) P.L.P.M. Umum,
- b) P.L.P.M. Kewanitaan,
- c) P.L.P.M. Taruna Karya,

dalam rangka usaha mengembangkan dan mempertinggi mutu dari pada methode serta techniek kerdjanja yang setjara ilmiah dapat dipertanggung-djawabkan.

Kedua :

Sesuai dengan tanggung-djawab ilmiahnja, kepada PPLNPM "Djajagiri" Lembang diberikan hak dan kesempatan yang luas untuk hubungannja setjara langsung dengan PLPM2 yang ada serta bertanggung-djawab kepada Kepala Djawatan.

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1963.

Kepala Djawatan Pendidikan Masyarakat
Departemen P.L. dan K.

Tjap (ttd. TARTIE PRADIRODIHARDJO).-

Salinan.....

Salinan disampaikan kepada:

1. Kabinet Presiden.
2. Kabinet Perdana Menteri.
3. Sekretariat Dewan Menteri.
4. Departemen P. D. dan K.
5. Thesauri Negara Dept. Keuangan.
6. Perwk. Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
8. Sekretariat Seksi E. D. P. R. G. R. di Djakarta.
9. Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negeri.
10. Semua Kantor Perbendaharaan Negara diseluruh Indonesia.
11. Djawatan Perdjalan dan Tjabang2nja.
12. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
13. Semua Gubernur, Bupati dan Walikota.
14. Semua Perwk. Dept. P. D. dan K.
15. Semua Kep. Insp. Daerah Pendidikan Masjarakat.
16. Semua Djawatan, Biro, Dinas, Lembaga dan Bagian Pusat Dept. P. D. dan K.
17. Semua Kantor Insp. Pend. Masj. Kabupaten.
18. Semua Kursus Dinas Djawatan Pendidikan Masjarakat.
19. Semua Kepala P. L. P. M. diseluruh Indonesia.
20. Kepala P. P. L. N. P. M. "Djajagiri" Lembang Bandung.

(disalin sesuai dengan aslinja oleh P. J. N. T. "Djajagiri")

-----PK-----

Salinan dari salinan.

15

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 094/1969

tentang

PELAKSANAAN PENDIDIKAN KESEDJAHTERAAN KELUARGA
DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH DAN MASJARAKAT DALAM
RANGKA PEMANFAATAN BANTUAN LUAR NEGERI.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN

- MENINGGAT : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan lima tahun pertama dan seterusnya, pendidikan kesedjahteraan keluarga merupakan bagian penting dan menudju kepada usaha-usaha pembinaan keluarga sedjahtera dalam rangka usaha mentjapai kesedjahteraan masjarakat;
- b. bahwa dalam rangka usaha mentjapai tujuan tersebut pada ad a) diatas, kegiatan-kegiatan pendidikan kesedjahteraan keluarga wadjib dilaksanakan dalam lingkungan sekolah dan masjarakat dan dianteranja dengan memanfaatkan bantuan-bantuan dari Luar Negeri;
- c. bahwa demi tertjapainya efektivitas dan efisiensi kerja dipandang perlu menentukan :
1. Penjelenggaraan pendidikan kesedjahteraan keluarga dalam lingkungan sekolah yang dibina oleh Direktorat Jenderal Pendidikan eq. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan bertempat di Ragunan Djakarta, (di P.L.N.K.E.);
 2. Penjelenggaraan pendidikan kesedjahteraan keluarga dalam lingkungan masjarakat yang dibina oleh Direktorat Jenderal Olah Raga dan Pemuda eq. Direktorat Pendidikan Masjarakat bertempat di "Djajagiri" Lembang Bandung (di P.P.L.N.P.M.).

MINGINGAT:...

- MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968;
 2. Keputusan Presiden R.I. No. 39 tahun 1969;
 3. Keputusan Menteri P. dan K. No. 034/1969 tanggal 27 Mei 1969.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Kegiatan-kegiatan Pendidikan Kesedjahteraan Keluarga dalam lingkungan sekolah serta pamanfaatan/pengurusan bantuan Luar Negeri untuk proyek tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan cq. Direktorat Pendidikan Menengah Kedjuruan, dan latihan2 bersifat Nasional diselenggarakan di Pusat Latihan Pendidikan Kesedjahteraan Keluarga di Ragunan Djakarta.
- Kedua : Kegiatan-kegiatan Pendidikan Kesedjahteraan Keluarga dalam lingkungan masyarakat serta pemanfaatan/Pengurusan Bantuan Luar Negeri untuk proyek tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Olah Raga dan Pemuda cq. Direktorat Pendidikan Masyarakat; dan latihan2 yang bersifat Nasional diselenggarakan di Pusat Penelitian dan Latihan Nasional Pendidikan Masyarakat "Djajugiri" Lembang Bandung.
- Ketiga : Semua ketentuan baik yang berupa Instruksi, Perintah maupun keputusan yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan batal.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta,
 Pada tanggal : 29 Agustus 1969.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
 a.n.j.

Sekretaris Jenderal

Salinan.....

ttd. (Soenarjo Padmodiroetro).

SALINAN kepada :

1. Pimpinan Kabinet Pembangunan,
2. Para Menteri Negara,
3. Sekretariat Kabinet,
4. Semua Departemen,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Direktorat Perbendaharaan Negara,
8. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
9. D.P.R.G.R. Bagian " " ,
10. D.P.R.G.R. Komisi IX Pendidikan dan Agama,
11. Biro Pusat Statistik.
12. Semua Koordinator Perguruan tinggi,
13. Semua Kepala Perwakilan Departemen P.dan K.,
14. Semua Direktorat Jenderal dalam lingkungan Dep. P. dan K.
15. Semua Direktorat dalam lingkungan Departemen P.dan K.
16. Semua Biro dan Lembaga dalam lingkungan Dep.P.dan K.

Disalin sesuai dengan aslinja,

.ttd.

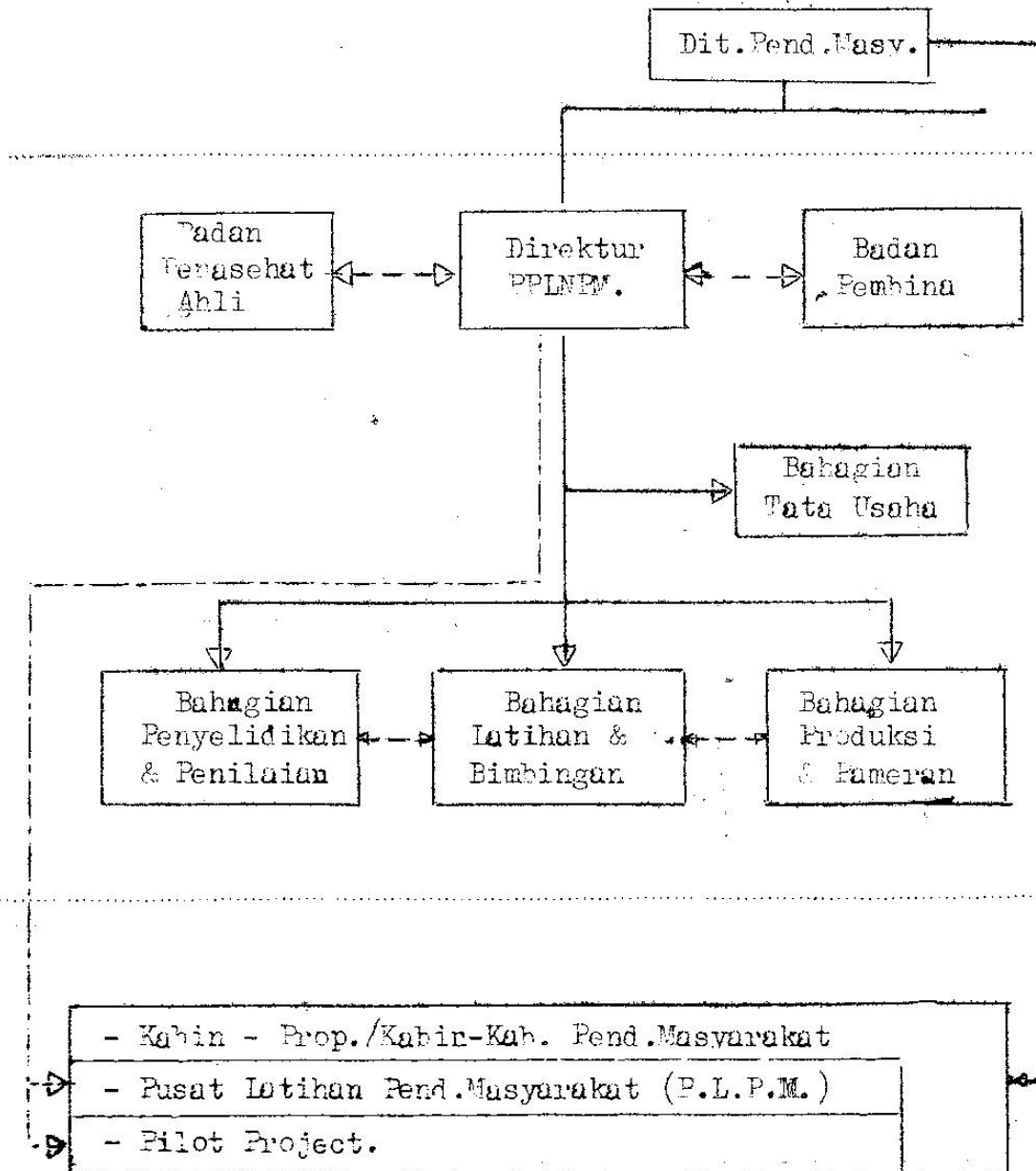
Tjap. (BUDI HARDJO).

Kepala Bagian Hukum Dep.P.dan K.

(disalin dari salinan sesuai dengan aslinja oleh EPLNEM
" Djajagiri").-

-----EK-----

STRUKTUR ORGANISASI DAN WURUNGAN KERJANYA

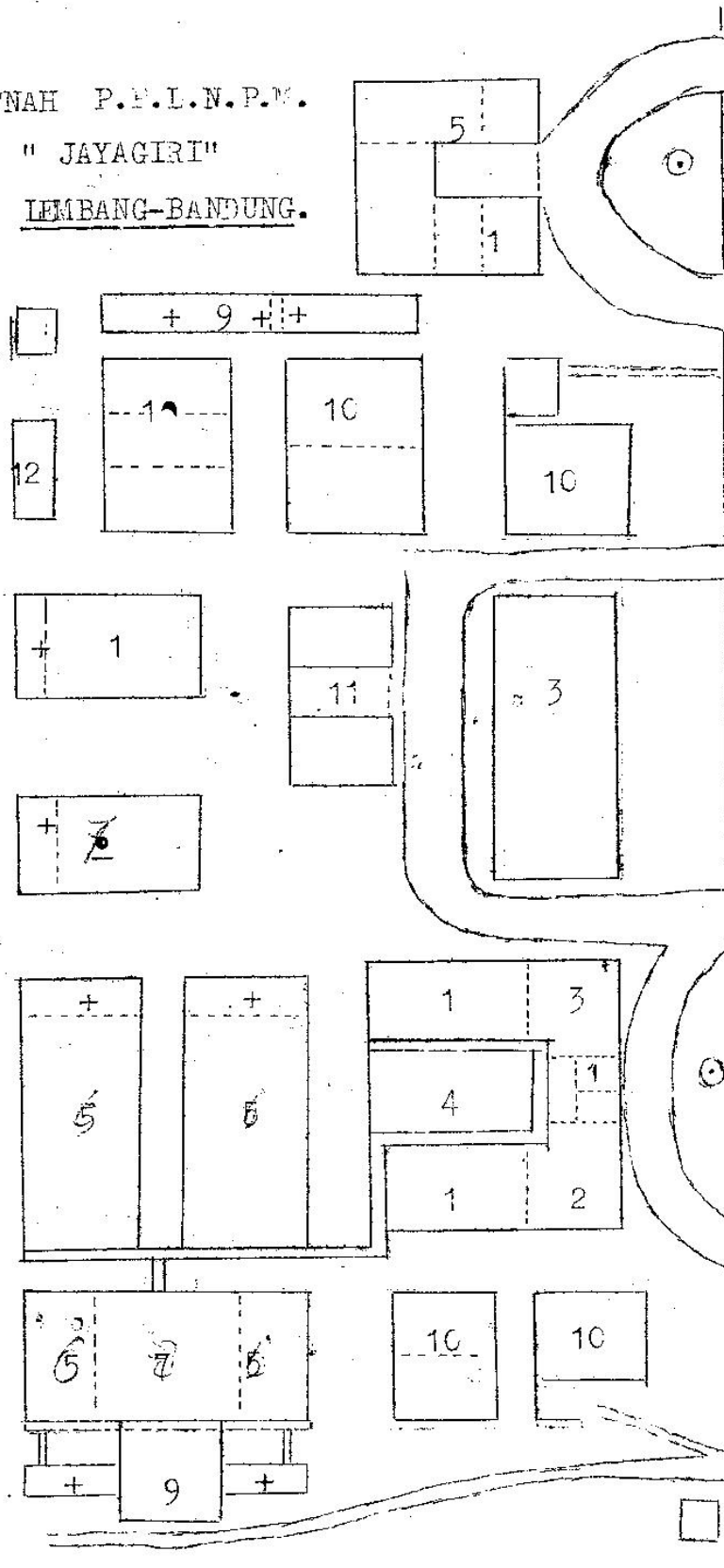
P.P.L.N.P.M. "JAYAGIRI"KETERANGAN :

- > garis instruktif/direktif
- > garis konsultatif
- - - - -> garis tehnik-educatif.

DENAH P.P.L.N.P.M.

" JAYAGIRI"

LEMBANG-BANDUNG.



KETERANGAN:

1. Kantor
2. Perpustakaan
3. Kuliah
4. Pameran
5. Percetakan
6. Tidur Putra
7. Tidur Putri
8. Rg. Makan
9. Dapur
10. Rumah
11. Garasi
12. Gudang
13. Bak Air
- + Kamar Mandi & WC

R A L A T :

Seharusnya :

Halaman 3; baris ke 10
dari atas

for-
mil

2. halaman 4 baris ke 3 dari atas
peng-
etahuan.

3. halaman 5 baris ke 19 dan 8
dimaksudkan

Perlu

Halaman 6 baris ke 14 dari atas
terdapat kekurangan :

berkembang adanja

baris ke 15 dari atas

Maka

baris ke 8 dari bawah
terdapat kekurangan :

mengutamakan unsur2

baris ke 7 dari bawah :

seperlunya.

Halaman 7 baris pertama

hendak didjalinkan

baris ke 13 dari bawah

refris-
hing

Halaman 11 baris ke 4 dari atas

se-haru2

baris ke 11 dari atas

latihan2/peladja-
rane

Halaman 12 baris pertama

proup

baris ke 13 dari bawah

deng-
an

baris ke 2 dari bawah

fu-
ngsi

for-
mil.

penge-tahuan.

dimaksudkan.

Para.

berkembang diperlukan
adanya.

Dan

mengutamakan bertemunya
unsur2

seperti

hendaknya didjalinkan.

refreshing

se-hari2

latihan2/peladja-
rane

proup

dengan

fungsional

Halaman 7 baris pertama

hendak didjalinkan

baris ke 13 dari bawah

refris-
hing

Halaman 11 baris ke 4 dari atas

se-haru2

baris ke 11 dari atas

latihan2/peladja-
rane

Halaman 12 baris pertama

proup

baris ke 13 dari bawah

deng-
an

baris ke 2 dari bawah

fu-
ngsi

Halaman 13 baris ke 17

anggaute

baris ke 7 dari bawah

debgan

Halaman 15 baris ke 5 dari atas

kebudajaannja

baris ke 10 dari atas

mas-
jarakat

hendaknja didjalinkan.

refreshing

se-hari2

latihan2/peladjaran2

group

de-ngan

fung-si

anggaute

dengan

kebudajaannja.

masja-
rakat.

halaman 17:...

Halaman 17 baris ke 17 dari atas
murit

murid

Halaman 18 bariske 9 dari bawah
deng-
an

de-
ngan

Halaman 19 bariske 4 dari atas
peladja-
ran

peladjar-
an